



**PUTUSAN**

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_ Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di \_\_ Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;  
Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 26 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_ pada tanggal 22 Oktober 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_ tanggal 16 Nopember 2000;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah ke Desa Ketap kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kelapa sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama:  
ANAK  
yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejakakhir tahun2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yulia Lestari diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat yang berisi SMS dari perempuan tersebut;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulangnyanya sering larut malam dan sampai pagi bahkan pernah tidak pulang sama sekali;
  - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - e. Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat apabila sedang bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan parang;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan karena Tergugat masih berkomunikasi dengan selingkuhannya sehingga membuat Penggugat marah kepada Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

---

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 2 Juni 2017,dan tanggal 14Juni 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa,pada tanggal 16 November 2000 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Hambali sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Ketap dan terakhir tinggal di Kelurahan Kelapa;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam;
  - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hutang tersebut Penggugat yang membayarnya;
  - e. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat saat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2017, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa sebelum berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat masih berkomunikasi dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi rukun bersama Tergugat; Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI umur 57 tahun, agama Islam, pendidik tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hambali sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Desa Ketap. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kelapa;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat;
  - e. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
- bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat meninggalkan kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa pertengkaran terakhir sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan tidak saling memedulikan;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama<sup>jo</sup>. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/26/XI/Pw.01/2000, tanggal 16 November 2000 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <sup>jo</sup>. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <sup>jo</sup>. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <sup>jo</sup>. Pasal 31 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relas*) Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 2 Juni 2017 dan 14 Juni 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Patriana binti Soldin yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan Sumarni binti Baru yang mengaku sebagai bibi Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa paraSaksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejakakhir tahun 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat ditemukan fakta yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Kedua Saksi Penggugat mengaku melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e),Penggugatmendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Kedua Saksi Penggugat menyampaikan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat yang membayar hutang tersebut;
- Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat saat sedang bertengkar;

Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan April 2017. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat masih menjalin komunikasi dengan perempuan selingkuhan Tergugat. Akibat pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Dalam persidangan kedua Saksi Penggugat menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir, penyebab pertengkaran, dan pisah rumah akibat pertengkaran terakhir tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memedulikan lagi selama berpisah rumah. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dalam persidangan, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat juga mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - e. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat saat bertengkar;
- Pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat masih berkomunikasi dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah setelah pertengkaran terakhir, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درو المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in suhrah* Penggugat terhadap Tergugat dengan

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I., dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

**Hermanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp. 6.000,-+
- Jumlah:Rp. 391.000,-

---

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtk